

ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI CORETAX DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DI KANWIL DJP JAWA BARAT I**Asrun Afrian¹, Khairanis Yulita, M.A.²****Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran****asrun21001@mail.unpad.ac.id, khairanis.yulita@unpad.ac.id****Abstract**

This study aims to analyze the effectiveness of Coretax implementation in increasing tax revenue and tax compliance at Kanwil DJP West Java I, identifying supporting and inhibiting factors, as well as adaptation strategies applied. The research uses qualitative descriptive method with DeLone and McLean model that assesses effectiveness through six dimensions: system quality, information quality, service quality, use, user satisfaction, and net benefits. Data were collected through in-depth interviews with ten informants from Kanwil DJP West Java I and DJP Central Office. The results show that Coretax has gradual effectiveness. System quality is adequate but requires improvements in reliability and speed. Information quality features accurate and complete data. Service quality improved after complaint centralization. Usage intention is high. User satisfaction is positive with fiscus being more satisfied while taxpayers vary depending on digital literacy. Net benefits are positive at individual and organizational levels but not yet definitive at the societal level. Coretax shows contrasting impact, unable to increase tax revenue with realization until August 2025 only 40.58%, influenced by taxpayer adaptation, data migration, restitution acceleration, and allocation centralization. Conversely, compliance remains consistently high at 95%, supported by automatic reminder features and NPWP database consolidation. Supporting factors include feature completeness, regulatory support, and time relaxation. Inhibiting factors include suboptimal systems, short timeframes, technological resistance, and unstable networks. Kanwil DJP West Java I implements practical counseling strategies, responsive assistance, and systematic explanation of system benefits.

Keywords: *Coretax, System Effectiveness, Tax Revenue, Tax Compliance*

Abstrak

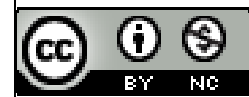
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi Coretax dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan perpajakan di Kanwil DJP Jawa Barat I, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta strategi adaptasi yang diterapkan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model DeLone dan McLean yang menilai efektivitas melalui enam dimensi yaitu *system quality*, *information quality*, *service quality*, *use*, *user satisfaction*, dan *net benefits*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sepuluh informan dari Kanwil DJP Jawa Barat I dan DJP Pusat. Hasil penelitian menunjukkan Coretax

Article history

Received : Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Copyright : author**Publish by : musytari**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

memiliki efektivitas bertahap. Kualitas sistem memadai namun perlu perbaikan pada keandalan dan kecepatan. Kualitas informasi dengan data yang akurat dan lengkap. Kualitas layanan meningkat setelah sentralisasi pengaduan. Intensi penggunaan tinggi. Kepuasan pengguna positif dengan fiscus lebih puas dan wajib pajak yang bervariasi tergantung literasi digital. Manfaat bersih positif pada tingkat individu dan organisasi namun belum definitif pada tingkat masyarakat. *Coretax* menunjukkan dampak yang kontras, belum mampu meningkatkan penerimaan pajak dengan realisasi hingga Agustus 2025 hanya 40,58%, dipengaruhi adaptasi wajib pajak, migrasi data, percepatan restitusi, dan sentralisasi alokasi. Sebaliknya, kepatuhan konsisten tinggi di 95%, didukung fitur *reminder* otomatis dan konsolidasi *database* NPWP. Faktor pendukung meliputi kelengkapan fitur, dukungan regulasi, dan relaksasi waktu. Faktor penghambat mencakup sistem belum optimal, waktu singkat, resistensi gagap teknologi, dan jaringan tidak stabil. Kanwil DJP Jawa Barat I menerapkan strategi penyuluhan praktis, pendampingan responsif, dan penjelasan manfaat sistem.

Kata Kunci: *Coretax, Efektivitas Sistem, Penerimaan Pajak, Kepatuhan Perpajakan*

1. Pendahuluan

Perpajakan merupakan fondasi yang sangat penting bagi keberadaan dan kelangsungan hidup suatu negara, dimana perannya tidak hanya terbatas pada fungsi pengumpulan pendapatan negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen vital dalam membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintahan [1] (Ghina et al., 2020). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, transformasi digital telah menjadi kunci utama dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan dukungan finansial yang *solid* dan berkelanjutan melalui optimalisasi penerimaan pajak. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan pajak nasional tahun 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun atau 100,5% dari target APBN. Namun, *tax ratio* Indonesia masih berkisar di angka 10,12% terhadap PDB, yang masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN seperti Singapura (12,96%), Thailand (17,18%), dan Vietnam (16,21%) [2] (Budiyantri, 2024).

Menghadapi tantangan tersebut, DJP mengambil langkah strategis dengan mengimplementasikan *CoreTax Administration System* (CTAS) sebagai solusi komprehensif untuk mengatasi berbagai keterbatasan sistem sebelumnya. *Coretax* merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dirancang untuk menggantikan berbagai sistem *legacy* yang selama ini berjalan secara terpisah, dengan tujuan menciptakan ekosistem perpajakan yang terintegrasi, efisien, dan responsif [3] (Sejati, 2019).

Kanwil DJP Jawa Barat I sebagai salah satu kontributor pajak terbesar di Indonesia dengan capaian rasio penerimaan pajak terhadap PDRB sebesar 64,61% pada tahun 2023 menjadi lokus strategis untuk mengevaluasi efektivitas implementasi *Coretax*. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis efektivitas implementasi *Coretax* di Kanwil DJP Jawa Barat I; (2) menilai kontribusi implementasi *Coretax* dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak; (3) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan *Coretax*; dan (4) menganalisis strategi adaptasi yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan.

2. Tinjauan Pustaka

Modernisasi Administrasi Perpajakan

Reformasi administrasi perpajakan di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak tahun 1983 hingga saat ini. Modernisasi perpajakan secara resmi dimulai pada tahun 2002 (Reformasi Perpajakan Jilid I) dengan restrukturisasi organisasi dan pembentukan kantor pelayanan modern. Reformasi Jilid II (2009-2016) fokus pada peningkatan kualitas layanan dan penguatan integritas SDM. Reformasi Jilid III dimulai tahun 2017 dengan pendekatan komprehensif melalui Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diperkuat melalui Perpres Nomor 40 Tahun 2018 [4] (Maurinawati, 2024).

CoreTax Administration System (CTAS)

CoreTax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan untuk menggantikan SIDJP dan berbagai aplikasi terpisah lainnya. Sistem ini mengintegrasikan 21 proses bisnis perpajakan yang komprehensif mulai dari registrasi, pelayanan, pelaporan SPT, pembayaran, hingga pengawasan dan penagihan (Ortax, 2023). Pengembangan Coretax dimulai tahun 2020 dengan pemenang tender LG CNS dan diluncurkan secara resmi pada 1 Januari 2025 [5] (Hanli, 2024).

Model Efektivitas Sistem Informasi DeLone dan McLean

Penelitian ini menggunakan model [6] DeLone dan McLean (2003) yang terdiri dari enam dimensi: (1) *System Quality* mengukur keandalan, kemudahan penggunaan, fleksibilitas, integrasi, kecepatan respon, dan keamanan sistem; (2) *Information Quality* menilai akurasi, relevansi, kelengkapan, kejelasan, ketepatan waktu, dan konsistensi informasi; (3) *Service Quality* mengukur responsivitas, kepedulian, kompetensi, keandalan layanan, dan fasilitas pendukung; (4) *Use/Intention to Use* mengukur frekuensi, intensitas, dan kedalaman penggunaan; (5) *User Satisfaction* menilai kepuasan terhadap kinerja, kemudahan, dan layanan sistem; dan (6) *Net Benefits* mengukur dampak pada tingkat individu, organisasi, dan masyarakat [7] (Meilani et al., 2020).

Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Perpajakan

Penerimaan pajak merupakan semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (UU No.14 Tahun 2015). Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material [8] (Nurmantu, 2005; [9] Rahayu, 2017).

3. Metodologi Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-induktif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara faktual dan sistematis mengenai pelaksanaan Coretax, sedangkan pendekatan induktif membangun pemahaman berdasarkan temuan empiris dari lapangan [10] (Sugiyono, 2019).

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung, pada periode April - Agustus 2025.

Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan 10 informan yang dipilih secara *purposive sampling*, terdiri dari: (1) 2 informan dari Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan; (2) 2 informan dari Bidang Penyuluh Ahli Madya (P2 Humas); (3) 2 informan dari Subbagian IT dan Jaringan DJP Pusat; dan (4) 4 informan Wajib Pajak Badan pengguna Coretax.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui: (1) Wawancara semi-terstruktur dengan informan terkait efektivitas

implementasi *Coretax*; (2) Observasi langsung terhadap proses implementasi dan penggunaan sistem; dan (3) Studi dokumentasi meliputi peraturan, laporan penerimaan pajak, statistik kepatuhan, dan publikasi relevan lainnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari: (1) Reduksi data untuk memilih, merangkum, dan memfokuskan data sesuai rumusan masalah; (2) Penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks; dan (3) Penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang telah dianalisis. Analisis didukung penggunaan *software* NVivo untuk mengorganisir dan menganalisis data kualitatif.

Keabsahan Data

Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber (perbandingan hasil wawancara antar informan berbeda) dan triangulasi metode (wawancara, observasi, dan studi dokumentasi).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Efektivitas Implementasi *Coretax* Berdasarkan Model DeLone dan McLean

4.1.1 Kualitas Sistem (*System Quality*)

Analisis kualitas sistem menunjukkan bahwa *Coretax* masih dalam proses penyempurnaan, terutama terkait keandalan dan kecepatan akses. Subbagian IT dan Jaringan mengonfirmasi bahwa "*untuk saat ini Coretax masih mengalami kendala jaringan (lag).*" Wajib Pajak melaporkan bahwa "*di awal implementasi sering down terutama mendekati deadline*" dengan kecepatan di luar *peak hours* 3-5 detik namun saat ramai bisa mencapai 20-30 detik bahkan *timeout*. Terkait kemudahan penggunaan, terdapat perbedaan persepsi dimana pegawai internal menilai sistem "*sangat memudahkan karena menggabungkan keseluruhan proses bisnis,*" sementara wajib pajak membutuhkan "*waktu adaptasi 3-4 minggu*" dengan kendala "*konversi login dari DJP online ke Coretax.*" Dari aspek keamanan, sistem sudah baik dengan "*otentikasi berlapis dari email dan no HP,*" namun integrasi dengan *software* eksternal seperti Accurate atau SAP "*masih manual, belum bisa sinkronisasi otomatis.*"

4.1.2 Kualitas Informasi (*Information Quality*)

Kualitas informasi *Coretax* secara umum sudah baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Bidang DP3 menyatakan bahwa "*data yang dihasilkan Coretax cukup akurat*" dan "*informasi yang disajikan sangat relevan dan lengkap sesuai kebutuhan pengawasan perpajakan.*" Subbagian IT dan Jaringan menambahkan bahwa "*integrasi data internal dan pihak ketiga memudahkan bagi fiskus untuk melakukan analisa penggalan potensi wajib pajak.*" Wajib Pajak mengapresiasi kelengkapan informasi dengan menyampaikan "*informasi perpajakan bagi kami wajib pajak lebih lengkap di menu Coretax dibanding aplikasi lama,*" meskipun "*awalnya masih terdapat bug error, namun sekarang sudah makin baik.*"

4.1.3 Kualitas Layanan (*Service Quality*)

Kualitas layanan menunjukkan perkembangan positif setelah sentralisasi sistem pengaduan. Subbagian IT dan Jaringan menjelaskan bahwa "*sempat terkendala karena banyak complain, namun seiring berjalannya waktu sudah dipusatkan dan sudah semakin cepat penanganannya*" dengan tim *support* yang "*sangat peduli dan proaktif*" serta "*sangat kompeten dan capable.*" Penyuluh P2 Humas menegaskan bahwa "*DJP sangat responsif dalam memberikan layanan bantuan*" dengan petugas yang "*sangat peduli dan proaktif dengan melakukan follow-up dan pendekatan personal kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan.*"

4.1.4 Intensi Penggunaan (*Use/Intention to Use*)

Intensi penggunaan *Coretax* menunjukkan tingkat yang tinggi dengan karakteristik berbeda antara pengguna internal dan eksternal. Subbagian IT dan Jaringan melaporkan frekuensi penggunaan "*semakin hari semakin meningkat seiring pemberian layanan dan penggalan potensi pajak*" dengan durasi "*4-6 jam sehari*" untuk seksi penanganan layanan. Bidang DP3

menegaskan *"menggunakan Coretax secara rutin setiap hari"* dengan *"durasi penggunaan cukup lama, hampir sehari penuh"* dan *"tingkat ketergantungan sangat tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan sehari-hari."* Wajib Pajak mengonfirmasi bahwa mereka *"pasti menggunakan Coretax karena hanya aplikasi Coretax ini yg wajib digunakan wajib pajak."*

4.1.5 Kepuasan Pengguna (User Satisfaction)

Kepuasan pengguna menunjukkan tingkat positif dengan variasi antara pengguna internal dan eksternal. Subbagian IT dan Jaringan dan Bidang DP3 menyatakan *"puas"* dengan kinerja sistem, kemudahan penggunaan, dan layanan dukungan yang diberikan. Penyuluh P2 Humas melaporkan bahwa *"feedback bervariasi, ada wajib pajak yang merasa senang dan ada yang belum sepenuhnya puas,"* namun secara umum *"wajib pajak merasa puas dengan kemudahan penggunaan dibandingkan sistem sebelumnya."* Wajib Pajak menyampaikan *"cukup puas, namun perlu penyempurnaan di kecepatan akses dan penanganan error di beberapa titik."*

4.1.6 Manfaat Bersih (Net Benefits)

Manfaat bersih implementasi Coretax terlihat pada berbagai level. Pada tingkat individu dan organisasi, Bidang DP3 menyatakan *"banyak fitur-fitur baru yang mempermudah pekerjaan sehingga sangat membantu meningkatkan produktivitas"* dengan kemampuan sistem yang *"dapat membantu dalam deteksi ketidakpatuhan wajib pajak."* Penyuluh P2 Humas menegaskan bahwa sistem *"meningkatkan produktivitas karena semua sistem terintegrasi sehingga lebih efektif dan efisien."* Namun, terkait dampak pada penerimaan pajak, Bidang DP3 menjelaskan *"untuk dampak terhadap peningkatan penerimaan pajak belum bisa terjawab secara definitif karena masih dalam tahap implementasi."*

4.2 Dampak Implementasi Coretax terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan

Data penerimaan pajak menunjukkan bahwa pada tahun 2025 realisasi hingga Agustus baru mencapai Rp14.943 miliar atau 40,58% dari target, turun dari 62,88% (2024) dan 64,95% (2023). Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor transisional: (1) *adaptasi wajib pajak terhadap mekanisme deposit yang baru;* (2) *kendala migrasi data yang menyebabkan hilangnya beberapa kontrak;* (3) *percepatan proses restitusi melalui sistem yang lebih transparan;* dan (4) *sentralisasi alokasi penerimaan yang mengubah distribusi basis penerimaan.*

Sebaliknya, tingkat kepatuhan perpajakan menunjukkan konsistensi yang tinggi di 95% pada tahun 2025. P2 Humas menyatakan bahwa *"kepatuhan pajak cenderung konsisten"* dengan dukungan dari *"fitur reminder dan notifikasi otomatis yang meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk tepat waktu dalam pelaporan"* serta *"konsolidasi database yang memfasilitasi kebijakan penggabungan NPWP suami-istri."*

4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung implementasi meliputi: (1) *"Banyaknya fitur-fitur baru yang membantu dan memudahkan pekerjaan"* (Bidang DP3); (2) *"Kemudahan akses sistem, ketersediaan dan kelengkapan fitur aplikasi dan interoperabilitas aplikasi"* (Subbagian IT); (3) *"Aturan dari sisi regulasi, adanya niat dari wajib pajak untuk belajar tentang Coretax"* (P2 Humas); dan (4) *"Dukungan relaksasi waktu pelaporan dan pembayaran"* (Wajib Pajak).

Faktor penghambat mencakup: (1) *"Sistem belum berjalan 100% optimal"* (Bidang DP3); (2) *"Waktu penerapan yang sangat singkat untuk penyesuaian"* (Subbagian IT); (3) *"Resistensi dari wajib pajak yang masih gaptek dan jaringan yang tidak stabil"* (P2 Humas); dan (4) *"Kesulitan di awal untuk konversi login dari DJP online ke Coretax dan menu-menu awal untuk pelaporan SPT"* (Wajib Pajak).

4.4 Strategi Adaptasi dan Optimalisasi

Kanwil DJP Jawa Barat I menerapkan strategi adaptasi komprehensif meliputi: (1) Komunikasi dan edukasi langsung melalui *"penyuluhan secara langsung dan tutorial praktis"* (P2 Humas); (2) Pendekatan personal dan responsif dengan *"melakukan follow-up dan pendekatan personal kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan";* dan (3) Penjelasan

manfaat sistem dengan menekankan bahwa "*Coretax merupakan kebutuhan karena memang peraturan mengharuskan Wajib Pajak menyesuaikan diri*" disertai penjelasan "*kemudahan-kemudahan yang dapat diperoleh.*" DJP Pusat mendukung dengan "*bimtek dan In House Training*" serta "*evaluasi dan feedback setiap triwulan*" dengan sistem yang "*terus dilakukan penyempurnaan disesuaikan kebutuhan user probis.*"

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi sistem *Coretax* di Kanwil DJP Jawa Barat I menunjukkan efektivitas bertahap dimana kualitas informasi yang akurat dan layanan yang responsif telah membangun kepercayaan pengguna sehingga mendorong intensitas penggunaan yang tinggi. Namun, kualitas sistem masih memerlukan perbaikan signifikan pada keandalan jaringan dan kecepatan akses. Manfaat bersih yang dihasilkan baru terasa pada tingkat individu dan organisasi melalui peningkatan produktivitas kerja, efisiensi proses administrasi, dan penguatan kemampuan deteksi ketidakpatuhan.
2. *Coretax* belum mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajak secara material dengan capaian hingga Agustus 2025 hanya 40,58% dari target. Sebaliknya, *Coretax* berhasil mempertahankan kepatuhan perpajakan yang konsisten tinggi di 95% didukung oleh fitur *reminder* otomatis dan konsolidasi *database* NPWP.
3. Faktor pendukung meliputi fitur-fitur baru yang memudahkan pekerjaan, kemudahan akses sistem, dukungan regulasi, niat wajib pajak untuk belajar, dan relaksasi waktu pelaporan. Faktor penghambat mencakup sistem yang belum optimal 100%, waktu penerapan singkat, resistensi teknologregi, dan ketidakstabilan jaringan.
4. Strategi adaptasi komprehensif diterapkan melalui komunikasi dan edukasi langsung, pendekatan personal dan responsif, serta penjelasan sistematis manfaat sistem yang didukung oleh pelatihan berkelanjutan dan evaluasi triwulanan.

5.2 Saran

Saran Akademis:

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi *longitudinal* dengan periode observasi minimal 2-3 tahun, menggunakan pendekatan *mixed method* dengan kombinasi analisis kualitatif dan kuantitatif yang lebih mendalam, serta melakukan studi komparatif antar kantor wilayah DJP di berbagai wilayah Indonesia untuk mengidentifikasi *best practices* dan faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan implementasi.

Saran Praktis:

DJP Pusat perlu memprioritaskan peningkatan infrastruktur teknologi terutama stabilitas server dan kapasitas *bandwidth*, serta melakukan simplifikasi menu agar lebih *user-friendly*. Kanwil DJP Jawa Barat I perlu melanjutkan dan mengintensifkan strategi penyuluhan langsung, memperkuat koordinasi dengan KPP, membentuk tim *helpdesk* dengan jam operasional diperluas, dan melakukan *monitoring* ketat terhadap data penerimaan pajak. Wajib pajak disarankan untuk proaktif mengikuti program sosialisasi, tidak menunda konversi login dan migrasi data, serta segera menghubungi *helpdesk* jika mengalami kesulitan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Ghina, A. T. Fadhilah, and E. I. Hafsari, "Intensifikasi Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan," *J. Ilm. Manajemen, Ekon. dan Akunt.*, vol. 4, no. 3, pp. 63-73, 2020.
- [2] E. Budiyantri, "Penurunan target rasio perpajakan dalam rapbn 2025," *Pus. Anal. Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*, 2024.

- [3] A. R. T. Sejati, "Menuju Administrasi Pajak Digital," Direktorat Jenderal Pajak. Accessed: Apr. 13, 2025. [Online]. Available: <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/menuju-administrasi-pajak-digital>
- [4] H. Maurinawati, "Perjalanan Coretax dan Konsistensi Perubahan DJP," 2024, [Online]. Available: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/perjalanan-coretax-dan-konsistensi-perubahan-djp>
- [5] Hanli, "Core Tax Administration System : Definisi & Latar Belakang," Citra Global Consuting. Accessed: May 04, 2025. [Online]. Available: <https://citraglobalsurabaya.com/2024/01/06/core-tax-administration-system-definisi-latar-belakang/>
- [6] DeLone dan McLean, "The DeLone and McLean Model of Information Systems Success : A Ten-Year Update," vol. 19, no. 4, pp. 9-30, 2003.
- [7] L. Meilani, A. Imam, and L. Noor, "Evaluasi Keberhasilan Sistem Informasi Akademik dengan Pendekatan Model DeLone dan McLean," vol. 02, pp. 137-144, 2020.
- [8] S. Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3. Jakarta: Granit, 2005.
- [9] S. K. Rahayu, *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains, 2017.
- [10] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D*, Ed. 2 ; Ce. Bandung: Alfabeta, 2019.